

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/110/052022

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MANGKIR

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa Febrianie Yolandha/NPK 254591390, jabatan Penata Madya Umum Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran tidak masuk bekerja sejak 11 Maret 2022 tanpa keterangan (alpa) dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- b. bahwa perbuatan dimaksud merupakan kategori mangkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat
 (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/147/112015 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/148/112015 tentang Pedoman Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin oleh Divisi Sumber Daya Manusia;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/10/052016 tentang Pedoman Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah Direksi **BPJS** diubah dengan Peraturan Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/30/082020 tentang Peraturan Direksi **BPJS** Perubahan atas Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja **BPJS** Ketenagakerjaan;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- 8. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/164/082021 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MANGKIR.

Kesatu : Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mangkir

kepada karyawan:

Nama : Febrianie Yolandha

Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 28 Februari 1990

Nomor Pokok Karyawan : 254591390

Golongan / Grade : V / 6

Jabatan : Penata Madya Umum

Unit Kerja : Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Kisaran

Gaji Pokok : Rp.2.790.000

Masa Kerja Golongan

: 8 Tahun 6 Bulan

Masa Kerja BPJS

Ketenagakerjaan

: 8 Tahun 6 Bulan

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memperoleh hak berupa:

- a. cuti tahunan atau cuti besar yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempat dimana Karyawan diterima bekerja;
- c. pensiun, tunjangan hari tua (THT), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun; dan
- d. uang pisah sebesar 1 (satu) bulan gaji terakhir.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd.

ANGGORO EKO CAHYO DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN